

Zakat dalam Perspektif Tafsir Al Qurthuby (Kajian Tafsir Ayat Zakat di Surat al Baqarah)

Zulfah Kirom, Asyhar Kholil

ibuzulfah@gmail.com

ABSTRACT

The interpretation of the contents of the Qur'ân also changes from time to time. The book of Tafsir Al-Jâmi' li Ahkâm al-Qur'ân is the great work of Imam al-Qurtubi which contains interpretations with the pattern of Islamic Shari'a laws (fiqh) in the 7th century H. In the issue of zakat, the meaning of the al-Qur'ânic text about the command of zakat, the object of zakat, muzakki, amil zakat and mustahik zakat have also developed. But the Qur'ân will always be the solution. Regarding amil zakat, the institution authorized by the Indonesian government at this time is BAZNAS whose existence is not only at the center, but also in provinces and districts/cities throughout Indonesia. The author uses the living Qur'ân research method to analyze zakat management at BAZNAS, Purworejo Regency. This research begins by examining the text of the Qur'ân in the book of interpretation by Imam Al-Qurtubi, then how this zakat command is implemented at BAZNAS Purworejo Regency.

From the results of the study, it was concluded that the management of BAZNAS in Purworejo Regency did not deviate from the rules of fiqh zakat, such as al-Qurtubi's opinion, even though Imam al-Qurtubi had not had time to mention professional zakat as currently managed by BAZNAS in Purworejo Regency. However, qiyas and contemporary interpretations as well as zakat laws that exist in Indonesia today, do not contradict the intent of the verses of the commandment of zakat according to Imam al-Qurtubi.

Key words : Al-Qurtubi interpretation, Zakat, Baznas Purworejo Regency

Pendahuluan

Zakat menurut Yusuf Qardhawi (1995: 92) adalah salah satu rukun Islam yang lima dan tentu wajib ditunaikan oleh umat muslim yang telah mampu menunaikannya. Dalam Kitab Suci al-Qur'ân perintah menjalankan sholat selalu diikuti dengan perintah menunaikan zakat, infaq ataupun shadaqoh. Di dalam haditspun disebutkan bahwa ada tiga hal yang tidak bisa lepas satu dengan lainnya, yaitu yang pertama ketaatan kepada Allah SWT dan kepada Rasulullah SAW, kedua melaksanakan perintah sholat harus diiringi dengan taat menunaikan zakat dan ketiga ridho Allah akan beriringan dengan ridho orangtua, demikian sebaliknya murka Allahpun beriringan dengan murkanya orang tua. Ini menunjukkan betapa eratnya

hubungan antara keduanya. Keislaman seseorang tidak akan sempurna kecuali dengan kedua hal tersebut. Abdullah bin Masud juga mengungkapkan, “Anda sekalian diperintahkan menegakkan shalat dan membayarkan zakat. Siapa yang tidak mengeluarkan zakat maka shalatnya tidak akan diterima.

Zakat termasuk dalam ibadah maliyah ijtima’iyah, artinya ibadah di bidang harta yang memiliki kedudukan yang sangat penting dalam membangun masyarakat. Jika zakat dikelola dengan baik, baik pengambilan maupun pendistribusiannya, pasti akan dapat mengangkat kesejahteraan masyarakat (Hafidhudin, 2008: 4). Dengan kata lain, menjalankan kewajiban pembayaran zakat juga diyakini dapat digunakan sebagai alternatif untuk mengentaskan kemiskinan di tengah-tengah masyarakat. Itu artinya, kemiskinan yang melilit kebanyakan umat Islam di seluruh negeri, akan dapat dengan cepat ditangani dengan semakin besarnya jumlah perolehan zakat dari para muzakki.

Dari sisi pembangunan kesejahteraan umat, zakat merupakan salah satu instrumen pemerataan pendapatan. Dengan zakat yang dikelola dengan baik, dimungkinkan membangun pertumbuhan ekonomi sekaligus pemerataan pendapatan, *economic with equity*. Monzer Kahf (1995: 87 - 88) menyatakan zakat dan sistem pewarisan Islam cenderung kepada distribusi harta yang egaliter dan bahwa sebagai manfaat dari zakat, harta akan selalu beredar. Adnan Mustaq Ahmad (2001: 75) menyebut zakat adalah sumber utama kas negara dan sekaligus merupakan soko guru dari kehidupan ekonomi yang dicanangkan al-Qur’ân.

Dan dalam tesis ini masalah yang akan menjadi pembahasan adalah tentang Perintah Zakat Dalam Tafsir Al-Qurtubi. Penulis mencoba mencari pandangan pemikiran Imam Al-Qurtubi dalam karya besarnya kitab tafsir Al-Jāmi’ li Ahkām al-Qur’ân, khususnya Surat Al Baqarah (2) ayat 267. Untuk itu rumusan masalah yang menjadi konsentrasi penelitian ini adalah Bagaimana perspektif Tafsir Al-Qurtubi tentang perintah zakat dalam al-Qur’ân,

Metodologi

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian literer (kepustakaan) atau sering disebut dengan riset pustaka (*library research*), yakni kegiatan penelitian yang dilakukan dengan cara menghimpun data dari berbagai literatur, baik di perpustakaan maupun di tempat lain (Wirartha, 2006: 149). Data yang digunakan diambil dari

Tafsir al Qurthuby dengan judul *Al-Jami' li Ahkâm al-Qur'ân* sebagai data primer, sementara data sekunder diambil dari data-data lain berupa buku, jurnal dan kitab-kitab yang memiliki kaitan dengan tema yang diangkat dalam penelitian ini.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan telaah pada sumber-sumber data yang ada dalam perpustakaan. Data yang digunakan meliputi data yang berkaitan dan berhubungan dengan tema penelitian yang sedang dikaji. Mengingat studi ini berkaitan dengan kitab tafsir, maka secara metodologis kajian ini dalam kategori penelitian eksploratif. Artinya menggali pemikiran al-Qurtubi dalam membahas tentang perintah zakat pada kitab suci al-Qur'ân .

Pembahasan

A. Sekilas tentang Imam Al-Qurthuby dan Tafsir Ibnu Katsir

Penelitian ini diawali dengan menelaah penafsiran al-Qurtubi terhadap ayat-ayat al-Qur'ân yang berkaitan dengan perintah zakat sebagaimana termaktub dalam kitab *Al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'ān*. Namun, sebelum diuraikan penafsiran beliau, terlebih dahulu dipaparkan biografi Imam al-Qurtubi.

Nama lengkap al-Qurtubi adalah Muhammad ibn Ahmad ibn Abi Bakr ibn Farh al-Khazraji al-Qurthubi al-Andalusi al-Maliki. Beliau dilahirkan di Cordova, Andalusia (sekarang dikenal dengan Spanyol). Tepatnya di sebuah desa bernama Qurthubah, pada tahun 580 H/ 1184 M. Tercatat dalam sejarah bahwa beliau dibesarkan oleh orang tua yang bermata pencaharian petani dan hidup pada masa dinasti Muwahidun pada masa kepemimpinan Muhammad bin Yusuf bin Hud (625-635 H). (Al-Qurthuby, 2006: 1/37). Beliau meninggal tahun 671 H di Elmania, Mesir (2006: 1/39).

Semasa hidupnya, al-Qurtubi dikenal tekun dengan mempelajari berbagai disiplin ilmu sedari kecil, antara lain ilmu bahasa Arab, hadits, syair, nahwu, *qiroat*, *balaghah*, fiqih, dan tentu juga tekun dalam mempelajari berbagai ilmu *ulūmul al-Qur'ân*. Imam al-Qurtubi juga dikenal sebagai ulama yang *tawadhu'*, *khusyu'*, dan zuhud terhadap kehidupan dunia dan bahkan mencapai tingkatan *ma'rifatullah*.

Beliau juga dikenal sebagai seorang ulama yang produktif dalam menulis. Karyanya lebih banyak membahas tentang kajian ilmu-ilmu tafsir, hadits serta fiqh (Al-Qurthuby, 2006: 1/37). Syekh Adz-Dzahabi menjelaskan, "Dia adalah seorang imam yang memiliki ilmu yang luas dan mendalam. Dia memiliki sejumlah karya yang sangat bermanfaat, dan menunjukkan betapa luas pengetahuannya serta sempurna kepandaiannya."¹

Imam al-Qurtubi besar dan tumbuh pada masa kejayaan dinasti al-Muwahidun di Cordova, Andalusia. Pada masa itu, Eropa secara umum masih dalam masa kegelapan. Akan tetapi, cahaya Islam begitu terang menyinari kehidupan dan perkembangan ilmu di masa dinasti al-Muwahidun. Hal ini dimungkinkan karena pendiri dinasti al-Muwahidun adalah seorang ulama terkenal, yakni *Muhammad bin Tsaumart*. Ilmu pengetahuan Islam berkembang dengan sangat pesat, bahkan banyak karya-karya para ulama yang tersebar di masa itu. Namun, Imam al-Qurtubi, masih merasa perlu untuk meningkatkan ilmu keagamaannya sehingga beliau memutuskan untuk pergi ke Mesir dan menetap di sana sampai beliau wafat pada hari Senin, 9 Syawal 671 H/1273 M dan dimakamkan di Elmania, sebuah kawasan di sebelah Timur Sungai Nil (Al-Qurthuby, 2006: 1/38). Penduduk di sana sangat menghormati Imam al-Qurtubi sebagai ulama yang sangat gigih dalam memperjuangkan peradaban Islam. Sampai saat ini makamnya masih ramai diziarahi banyak orang.

Adapun guru-guru beliau di Cordova adalah Abū Ja'far Ah ḥmad bin Muḥammad bin Muḥammad Al-Qaisī, yang dikenal dengan sebutan Ibn Abū Hijah. Ia seorang al-Muqrī dan ahli nahwu (w. 643 H). Beliau adalah guru Al-Qurt ḥubī yang pertama, setelah itu Al-Qādhi Abū Amūr Yahya bin Amūr bin Ah ḥmad bin Muni', Yahyā bin Abdurrah ḥmān bin Ah ḥmad bin Abdurrah ḥmān bin Rabī, Ah ḥmad bin Muḥammad bin Al-Qaisī yang dikenal Abū Hḥujjah, Abū Ṣulaiman Rabi' bin Al-Rah ḥmān bin Ah ḥmad Al-Ṣy'ari Al-Qurt ḥubī. Beliau adalah seorang hakim di Andalusia. Selain itu beliau juga berguru kepada ulama-ulama besar di Mesir seperti

¹ *Khasanah Republika*, diakses dari.republika.co.id pada tanggal 11 Juni 2022, pukul 18:58 WIB.

Ibnu Rawwāj, Imam Al-Muhaḥ ddiṣ Abū Muh ḥammad Abdul Wahab bin Rawwaj. Nama asli beliau adalah Zhafir bin Alī bin Futuh Al-Azdi Al Iskandarani Al-Maliki, wafatnya tahun 648 H, Ibnu Al-Jumaizi, Al-Allāmah Bahā'uddīn Abū Al-Hḥasan Alī bin Hḥibatullāh bin Ṣalāmah Al Mashrī Asy-Ṣyafi'ī, wafat pada tahun 649 H. Ahli dalam bidang Hadis, Fiqih dan Ilmu Qira'at, Abū Al-Abbās Ah ḥmad bin 'Umar bin Ibrahim Al-Mālikī Al-Qurt ḥubī, wafat pada tahun 656 H. Penulis kitab *Al-Muḥḥim fī syarḥ ḥṢaḥ ḥihḥ ḥMuslim* (Al-Zahabi, t.t.: 457).

Beberapa karya besarnya antara lain adalah *Al-Jāmi' li Ahḥḥ am Al-Qur'ān wa al-Mubayyin Limā Taḍammanahu Minal-Ṣunnah wa Āyi al-Furqān*", *Al-Tizkār Fī Afḍal Al-Azkār*, *Al-Taḥkirah Fī Ahḥḥ āl al-Maut wa 'Umūr al-Ākḥirah*, *Qamḥ'ḥ al-Haḥ r bi al-Zuḥd wa al-Qanā'ah*, *Al-I'lām bimā fī Dīn al-Nasārā min al-Mafāsīd wa Ahḥwām wa Kaḥa Maḥāsīn al-Islām*, *Al-Aṣna fī Ṣyarḥ ḥAsma' al-Huḥ snā*, *Al-I'lām fī Ma'rifaḥ Maulid al-Mustaḥ fā alaiḥ al-Ṣaḥ lāt wa Ṣalām*, terdapat di *Maktabah Tub Qabū*, *Urjuzah fī Asma' al-Nabī Ṣaw*, *Ṣyarḥah t-Taḥqās*, *Al-Taqrīb li Kitāb at-Taḥmīd*, *Risālah fī Alqāb al-ḥaḥ diṣ*, *Al-Aḥdiyah*, *Al-Misbāḥ ḥfī al-Jam'i baina al-Af'al al-Ṣaḥ ḥihḥ ḥ(Fī ilmi Lugah)*, *Al-Muḥbis fī Ṣyarḥih Muwattah ḥ Mālik bin Anas*, *Minḥāj al-'Ibād wa Maḥaḥ jah al-Ṣālikīn*, *Al-lūmā' al-Lu'lu'liyah al-Isyrinat al-Nabawiyah wa gairiḥa* (t.t: 460).

Adapun karya beliau yang menjadi objek penelitian di sini adalah *Al-Jāmi' li Ahḥḥ am Al-Qur'ān wa al-Mubayyin Limā Taḍammanahu Minal-Ṣunnah wa Āyi al-Furqān* atau yang dikenal dengan sebutan Tafsir Al-Qurthuby. Kitab tafsir karya Imam al-Qurtubi, berusaha mengumpulkan selengkap mungkin pembahasan seputar hukum yang terangkum dalam al-Qur'ān dan Sunnah, bahkan juga pendapat dari berbagai imam madzab dan ulama lainnya. Judul lengkap kitab tafsir ini adalah *Al-Jami' li Ahkām al-Qur'ān wa al Mubayyin limā Tadhammanahū min al-Sunnah wa Āy al-Furqān*.

Jika dilihat dari metode penafsiran yang digunakan Imam Al-Qurtubi dalam menuliskan karya tafsirnya tersebut, metode penafsiran dari Imam al-Qurtubi bisa dijelaskan sebagai berikut :

- a. Metode analisa (manhaj tahlili) yaitu, menafsirkan *al-Qur`ân* dan isi kandungannya dari seluruh aspek, ayat per ayat, surat per surat, kosa-kata, susunan kata (nahwu dan sorf), munasabât dan keterkaitan tujuan-tujuan (maqâshid), dibantu dengan sebab turun sebuah ayat (asbâb al-nuzûl) dan riwayat-riwayat nabi, sahabat dan tabi'in.
- b. Metode global (manhaj ijmâli) yaitu, menafsirkan *al-Qur`ân* secara garis besar dan tidak terlalu mendetail.
- c. Metode perbandingan (manhaj muqârin) yaitu, membandingkan penafsiran dengan penafsiran ulama-ulama lain. Teknisnya, meletakkan penafsiran ulama lain dalam satu tempat dan kemudian menafsirkan menurut pendapat penafsirnya.
- d. Metode tematik (tafsir maudhû'i) yaitu menafsirkan *al-Qur`ân* sesuai tema. Metode terakhir ini memiliki dua bentuk:
 - 1) menjelaskan maksud surat secara keseluruhan dan mengikat sebagian tema dengan tema lainnya sehingga terlihat seperti pembahasan yang teliti,
 - 2) mengumpulkan ayat-ayat-al-Qur`ân terkait tema yang sama dan menafsirkannya berdasarkan metode yang ingin digunakan. Dengan menampilkan keempat metode tersebut, menurut penulis tafsir al-Qurtubi dapat dimasukkan ke dalam metode tahlîlî dan muqârin sekaligus, dengan argumentasi bahwa al-Qurtubi sendiri sering menampilkan pendapat ulama tafsir sebelumnya (Abdul et al, 2012: 77).

Melalui sumber-sumber tafsir sebelumnya, ia banyak dibantu dalam menafsirkan al-Qur`ân . Sumber-sumber yang paling banyak dinukil adalah: tafsir al-Muharrar al-Wajiz (Ibnu Athiyah w. 546 H), al-Nukat wa al-'Uyûn (Mawardi 450 H), tafsir Abi Laits Samarqandi, tafsir al-Baghawi, tafsir dan Asbâb al-nuzûl (Wahidi), Ma'ânî dan 'Irâb al-Qu'rân dan Nâsikh-Mansûkh (Abu

Ja'far al-Nuhas), Tamhîd, Istidzkâr, Kâfi dan Durar fi Ikhtishâr Siyar (Ibnu Abd. Bar w.643 H), Ahkâm al-Qur'ân (Ibnu al-Arabi dan alHirasi), Ma'âni al-Qur'ân (Akhfash dan Farra'), al-Mufhim (Abu Abbas al-Qurtubi), Mudawwanah, Musykil 'Irâb al-Qur'ân, al-Kasyf 'an Wujûh al-Qirâ'ât, al-Îdhâh fi al-Waqf wa al-Ibtidâ' (Maki ibn Abi Thalib), Jâmi al-Bayân 'an Ta'wîl Ây al-Qur'ân, Taisîr dan Muqnî (Abu Umar Dani), dan lainnya. "Karena kecenderungan pembahasan yang lebih ditampilkan dan dimunculkan kepermukaan adalah sisi hukum, Muhammad Husein Dzahabi dan Abdul Hayy al-Farmawi memasukkannya ke dalam penafsiran para ahli fikih (fuqaha') (Abdul et al, 2012: 77).

B. Analisa Terhadap Tafsir Al Qurtubi Tentang Zakat di Surat Al baqarah

Tafsir al-Qurtubi terhadap Q.S. al-Baqarah (2) : 267

Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَخِيذِهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

*'Hai orang-orang yang beriman, bersedekahlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dan bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk tala kamu nafkahkan dark padanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambiinya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagiMaha Terpuji.'*²

Untuk ayat ini, dibahas sebelas masalah:

Pertama, Firman Allah Swt.,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا

² Q.S. al-Baqarah (2): 267.

‘Hai orang-orang yang beriman, bersedekahlah (di jalan Allah).’

Al-Qurtubi menyampaikan perbedaan pendapat para ulama hukum sedekah yang disebutkan pada ayat ini, menurut Ali bin Abi Thalib, Ubaidah As-Samani, dan Ibnu Sirin, maksud dari sedekah pada ayat ini adalah sedekah wajib (zakat). Ayat ini menerangkan larangan bersedekah dari harta yang tidak baik. Ibnu Athiyah mengatakan: Yang diunggulkan dari pendapat Al Barra ‘ bin Azib, Hasan, dan Qatadah, bahwa sedekah yang dimaksudkan pada ayat di atas adalah sedekah sunah. Ayat ini menyarankan agar tidak bersedekah kecuali dengan harta pilihan dan harta yang baik (al-Qurtubi, 2006: 2/274).

Ayat di atas memang berbentuk umum, sedekah tersebut dapat berarti wajib dan dapat pula berarti sunah. Namun, jika yang mengeluarkan hartanya bermaksud untuk berzakat, maka perintah pada ayat tersebut menjadi wajib, yakni tidak boleh berzakat dengan menggunakan harta yang tidak baik. Sedangkan jika yang mengeluarkan hartanya itu bermaksud untuk bersedekah sunah, maka perintah pada ayat tersebut juga menjadi sunah. Ia boleh bersedekah dengan harta yang bukan pilihan sebagaimana ia juga dibolehkan untuk bersedekah dengan harta yang sedikit (al-Qurtubi, 2006: 2/274).

Ulama yang berpendapat bahwa perintah pada ayat di atas adalah sunah beralasan bahwa *إفعل* ‘bentuk perintah’ dapat bermaksud sunah sebagaimana dapat pula bermaksud wajib. Sementara harta yang buruk, dilarang untuk dijadikan sedekah sunah sebagaimana dilarang untuk dijadikan sedekah wajib. Allah Swt. lebih berhak untuk menentukannya (al-Qurtubi, 2006: 2/275). Hal ini didukung pula oleh Riwayat Al Barra' yang menceritakan ada seorang laki-laki yang menggantungkan setandan kurma kering yang sudah rusak, Rasulullah yang melihatnya berkata: “Betapa buruk apa yang digantungkannya,” kemudian turunlah ayat ini. (HR. at-Tirmidzi). Berdasarkan pada hadits ini, maka hukum dari sedekah yang dimaksud ayat di atas adalah sedekah sunah. Artinya, orang-orang beriman disunahkan untuk tidak bersedekah kecuali dengan harta pilihan dan harta yang baik. Juhum penafsiral-

Qur'ân mengatakan bahwa makna طَيْبَاتٍ adalah harta pilihan dan harta yang baik dari hasil usaha (2006: 2/275).

Kedua, hasil usaha (*al kasb*) menurut al-Qurtubi dapat dicapai dari tubuh yang bekerja dan termasuk juga harta dari hasil warisan. Hal ini berdasarkan riwayat dari Sahal bin Abdillah yang mengatakan bahwa Ibnu Al Mubarak pernah ditanya oleh seorang laki-laki yang ingin mendapatkan hasil usaha, dan berniat untuk bekerja, agar ia dapat menjalin silaturrahim, bekerja keras, berbuat kebaikan, dan memasuki kehidupan pekerjaan. Lalu Ibnu Al Mubarak menjawab: “Jika Anda memiliki harta yang cukup untuk hidup sehari-hari, maka tidak melakukan pencarian harta yang lebih banyak akan lebih baik. Karena setiap orang yang mendapatkan harta yang halal dan menafkahnnya juga di jalan halal, ia tetap akan di tanya di akhirat nanti mengenai pendapatan dan pengeluarannya. Sedangkan dengan tidak melakukannya berarti Anda telah berzuhud, dan zuhud itu adalah meninggalkan yang sekedar halal saja.” (al-Qurtubi, 2006: 2/275)

Ketiga, mengutip pendapat Ibnu Khuwaiziman, al-Qurtubi sepakat bahwa bahwa ayat ini menjadi dalil pembolehan bagi orang tua yang menikmati hasil jerih payah anaknya. Dasar pendapat ini adalah sabda Nabi:

أَوْلَادَكُمْ مِنْ طَيْبٍ أَكْسَابِكُمْ فَكُلُوا أَمْوَالِ أَوْلَادِكُمْ هَنِينًا
'Anak-anak kamu adalah termasuk hasil jerih payahmu yang baik, maka kamu boleh menikmati harta anak-anakmu.' (Hr. Abu Daud)

Keempat, firman Allah Swt., وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ‘dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu.’ Menurut al-Qurtubi, maksud ayat ini mencakup tumbuh-tumbuhan, hasil bumi (minyak, besi, dan lain-lain), dan juga harta yang terpendam (harta karun) (al-Qurtubi, 2006: 2/276).

Adapun tumbuh-tumbuhan, imam Ad-Daraquthni meriwayatkan sebuah hadits dari Aisyah, “(Tanam-tanaman) tidak diwajibkan zakat jika kurang dari lima *awsuq*.” (HR Ad-Daruquthni). *Awsuq* bentuk jamak dari *wasuq*, dan ukuran satu *wasuq* adalah enam puluh *sha*. Dengan demikian, yang diwajibkan dari tumbuh-tumbuhan semacam gandum, kurma, dan anggur, adalah tiga ratus *sha* Sedangkan tumbuh-

tumbuhan hijau semacam sayur-sayuran tidak dikenakan zakat (al-Qurtubi, 2006: 2/277).

Adapun untuk hasil bumi semacam minyak, besi, dan lain-lainnya, para imam hadits menwayatkan dari Abu Hurairah, dari Nabi saw., beliau bersabda:

الْعَجْمَاءُ جَزَاهُ جُبَارٌ، وَالْبَيْتْرُ جُبَارٌ، وَالْمَعْدِنُ جُبَارٌ، وَفِي الرَّكَازِ الْخُمْسُ.
'(Melukai) hēwān (liar yang tidak ada pemiliknya) adalah sia-sia (tidak dikenakan sanksi apapun), (ada orang atau hewan terluka karena) sumur (yang sedang digali) juga sia-sia (tidak dikenakan sanksi apapun), dan juga (jika ada orang atau hewan terluka karena) pertambangan (yang sedang digali) juga sia-sia (tidak dikenakan sanksi apapun). (Sedangkan untuk) harta karun (dikenakan zakat) seperlima. (HR. Al Bukhari)

Menurut al-Qurtubi, “harta karun (dikenakan zakat) seperlima” menunjukkan bahwa harta yang tertimbun (harta karun) berbeda dengan hasil pertambangan, Asal kata *ar-rikaz* ‘harta yang tertimbun’ dalam etimologi bahasa adalah apa yang tertimbun di dalam bumi, entah itu emas, perak, perhiasan, ataupun benda berharga lainnya. Harta yang seperti ini tidak diperoleh dengan bekerja atau diusahakan. Harta yang seperti inilah yang dikenakan zakatnya seperlima, karena harta itu termasuk harta karun (al-Qurtubi, 2006: 2/277). Diriwayatkan dari imam Malik, bahwasanya potongan emas atau perak yang berada di suatu tanah galian hukumnya sama dengan hukum harta karun dalam pembebanannya kepada seseorang (zakatnya). Pendapat ini pula lah yang difatwakan oleh jumbuh ulama ahli ilmu fikih. Menurut para ulama, harta yang ditimbun oleh orang-orang terdahulu juga termasuk harta karun. Para ulama tidak ada yang berbeda pendapat jika harta tersebut ditimbun sebelum diturunkannya ajaran agama Islam. Adapun setelah ajaran Islam diturunkan, maka harta tersebut menjadi *luqathah* (barang temuan).

Kelima, al-Qurtubi menyampaikan perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai hukum harta karun yang ditemukan. Imam Malik berpendapat: jika harta karun yang ditemukan itu dipendam pada masa jahiliyah di negeri Arab atau di negeri manapun yang dikuasai oleh kaum muslimin tanpa peperangan, maka harta karun tersebut menjadi milik si penemu, dan hanya dikenakan zakat sebesar seperlima dari

harta temuannya. Namun, jika harta itu terdapat di negeri Islam maka harta tersebut adalah *luqathah* 'barang temuan'. Sedangkan jika harta tersebut ditemukan di negeri yang ditaklukkan oleh kaum muslim dengan cara berperang maka harta tersebut milik bersama, yakni dibagikan kepada orang-orang yang ikut menaklukkan negeri itu, bukan hanya untuk orang yang menemukannya saja. Adapun jika harta tersebut ditemukan di negeri negeri asing yang berdamai dengan negeri Islam, maka harta tersebut harus dikembalikan kepada penduduk negeri tersebut, dan si penemu tidak mendapatkan apa-apa dari harta yang ditemukannya, kecuali jika orang yang menemukan itu termasuk penduduk negeri tersebut, maka ia juga akan mendapatkan bagiannya seperti penduduk lainnya. Al-Qurtubi juga mengutip pendapat imam Malik yang mewajibkan zakat seperlima atas harta tersebut. Pendapat inilah yang dibenarkan al-Qurtubi sesuai dengan keumuman hadits, dan pendapat ini pula yang diikuti oleh jumbuh ahli fikih (al-Qurtubi, 2006: 2/278).

Keenam, berkaitan dengan harta yang yang diambil dari kawasan pertambangan ataupun yang diolah darinya, al-Qurtubi menyampaikan beberapa pendapat ulama. Imam Malik dan para pengikutnya berpendapat: harta yang dimanfaatkan dari kawasan pertambangan semacam emas atau perak tidak diharuskan untuk dikeluarkan zakatnya hingga seberat dua puluh *mitsqal* emas (1 *mitsqal*=4.24 gram) atau lima *awaq* perak (1 *auqiyah*= 119 gram). Jika harta pemanfaatan itu sudah mencapai berat tadi maka telah diwajibkan zakat, dan jika melebihinya maka dihitung sesuai beratnya selama pertambangan itu masih terus dioperasikan. Jika pendapatannya terpenggal oleh jangka waktu maka zakatnya disesuaikan dengan satu kali pendapatan saja karena harta karun menurut mereka sama seperti hasil pertanian yang diambil zakatnya setiap satu kali panen, dan tidak perlu menunggu hingga satu tahun (2006: 2/279).

Sementara itu, Abu Hanifah dan para pengikutnya berpendapat bahwa hasil pertambangan itu sama seperti harta karun, emas atau perak yang diperoleh dari pertambangan itu dihitung pada setiap kali menghasilkan, setelah ia mengeluarkan seperlima dari zakatnya. Dengan demikian, bila seseorang telah mendapatkan emas

atau perak dalam satu atau beberapa penghasilan yang mencapai kadar zakat, maka ia harus menunaikan zakatnya. Adapun haul zakatnya ditentukan pada awal penunaian zakatnya itu (2006: 2/279).

Asy-Syafi'i, sebagaimana disampaikan al-Muzani, mengatakan bahwa zakatnya disesuaikan dengan penghasilan pertambangannya. Menurut Al-Muzani, yang lebih diunggulkan dari pendapat Imam Syafi'i adalah, masa *haul* (setahun) dari hasil pertambangannya adalah awal pertama ia mengeluarkan zakat.

Ketujuh, firman Allah Swt. *وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ* ‘dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan darinya.’ Menurut al-Qurtubi, kata *تَيَمَّمُوا* pada ayat ini maknanya adalah mencari atau memilih. Hal ini didasarkan pada hadits: “Di antara yang buruk ini adalah *ju 'rur* dan *hubaiq* (dua wama yang menandakan kurma sudah buruk), Rasulullah saw. pun melarang kedua jenis kurma ini untuk dijadikan sebagai zakat (HR an-Nasaai).

Kedelapan, firman Allah Swt., *مِنْهُ تُنْفِقُونَ* ‘lalu kamu nafkahkan darinya’. Al-Qurtubi dengan mengutip pendapat Al-Juifani berpendapat bahwa kalimat dari ayat tersebut terhenti pada kata *الْخَبِيثَ* kemudian setelah itu dimulai lagi dengan predikat yang baru untuk memberikan sifat kepada kata *الْخَبِيثَ*. Perkiraan makna yang diinginkan adalah: “Dari situlah kamu mengambil sedekah, padahal kamu tidak akan mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata, yakni menganggap remeh.” Lalu Al-Juifani melanjutkan: sebagian ulama lainnya menyatakan bahwa kalimat dari ayat tersebut tersambung hingga kata *مِنْهُ*. Oleh karena itu, *dhamir* yang terdapat pada kata *مِنْهُ* ini kembalinya pada kata *كَسَبْتُمْ*. Lalu datangnya kata *تُنْفِقُونَ* seakan ia menempati posisi sebagai keterangan (2006: 2/279).

Kesembilan, firman Allah Swt., *وَلَسْتُمْ بِأَخَذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ* ‘padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya’. Menurut al-Qurtubi maksud ayat ini adalah larangan memberikan sesuatu yang berkaitan dengan Allah Swt. dengan apa yang diri Anda sendiri saja tidak suka. Ibnu Athiyah memberikan penafsiran bahwa ayat ini mengarah pada sedekah yang sunah (2006: 2/280).

Kesepuluh, firman Allah Swt., *إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ* ‘melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya.’ Al-Qurtubi mengutip pendapat al-Mahdawi yang menyatakan bahwa bagi yang membaca *تُغْمِضُوا* seperti bacaan jumbuh ulama, maka maknanya adalah, “Anda memicingkan mata Anda ketika mengambilnya.” Lebih lanjut, dengan mengutip al-Jauhari, al-Qurtubi berpendapat bahwa kata *غَمَضَ* dan *أَغْمَضَ* digunakan ketika seseorang menjual murah benda yang ia jual kepada orang lain atau manawar murah benda yang ingin ia beli. Dengan demikian, firman Allah di atas bermakna “tidak akan puas kecuali ia dapat membelinya dengan harga yang termurah, atau mendapatkan penambahan timbangannya jika harga tersebut tidak dapat diusik lagi. (al-Qurtubi, 2006: 2/281)”

Kesebelas, firman Allah Swt., *وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ* ‘dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.’ Menurut al-Qurtubi, pada ayat ini Allah Swt. memperingatkan manusia atas sifat-Nya, Yang Maha Kaya, yakni Dia tidak membutuhkan sedekah dari manusia. Siapa pun yang ingin mendekatkan diri dan memohon pahala, maka lakukanlah sedekah itu, yang akan selalu diperhatikan dan dihargai, dengan begitu ia telah membantu dirinya sendiri. Al-Qurtubi dengan mengutip Az-Zujaj mengatakan bahwa maksud ayat ini adalah Allah Swt. tidak menyuruh manusia untuk bersedekah karena Dia kekurangan, tetapi Allah Swt. hanya ingin menguji ketaatan hambanya.

Kesimpulan

Menurut al-Qurtubi yang dimaksud dalam kandungan QS Al-Baqarah ayat 267 tentang kalimat *مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ* adalah hasil usaha (*al kasb*) atau sesuatu yang dapat dicapai dari tubuh yang bekerja dan termasuk juga harta dari hasil warisan. Yang kemudian qiyaskan dengan hasil usaha apapun yang baik dan halal. Yang antara lain bisa juga termasuk dari hasil usaha yang baik dan halal berupa gaji/upah dari penghasilan/pendapatan dari seluruh ASN yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS), karyawan BUMN maupun BUMD secara bruto. Yang kemudian kita kenal dengan istilah zakat profesi. Bahkan untuk mengoptimalkan

pengumpulan/penghimpunan zakat profesi ini sudah ditetapkan Undang-undang tentang Pengelolaan Zakat, nomor 23 tahun 2011. Dan khususnya untuk mengatur pengelolaan zakat profesi telah dikeluarkannya Instruksi Presiden No 3 tahun 2014 yang memberi kepada BAZNAS dalam menghimpun zakat yang berasal dari para pegawai negeri sipil di semua tingkatan pemerintah, lembaga negara, anggota TNI/Polri, serta para pegawai dan badan usaha milik negara atau daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qurtubi, Muhammad ibn Ahmad ibn Abi Bakr. 2010. *al-Jāmi' li Ahkām Al-Qur'ān*. Kairo: Darul Hadits.
- Hafidhuddin, Didin. 2008. *Zakat dalam Perekonomian Modern, cet VI*. Jakarta : Gema Insani
- Mufraini, Arif. 2008. *Akuntansi dan Manajemen Zakat*. Jakarta: Kencana
- Jalil, Abdul dkk., *Menelisik Keunikan Tafsir Klasik dan Modern*, (Wonosobo: Pasca sarjana Universitas Sainsal-Qur'ān (UNSIQ), 2012). hal. 75
- Shihab, M. Quraish. 1994. *Membumikanal-Qur'ān : Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*. Bandung: Mizan.
- Qardhawi, Yusuf. 1995. *Kiat Islam Mengentaskan Kemiskinan*, Jakarta: Gema Insani Press
- Nurhayati, Sri dkk. *Akuntansi dan Manajemen Zakat*. Jakarta Selatan: Penerbit Salemba Empat
- Hamka dkk. 2020. *Kepemimpinan dan Pemberdayaan Amil Zakat, Kunci Sukses Pengelolaan Zakat di Era Global*. Depok : Investa Cendekia Amanah
- Hafidhuddin, Didin. 2008, *The Power of Zakat Studi Perbandingan Pengelolaan Zakat Asia Tenggara*, Malang : UIN-Malang Press
- Kahf, Monzer. 1995. *Ekonomi Islam, Telaah Analitik terhadap Fungsi Sistem Ekonomi Islam*, terj. oleh Machnun Husein, cet. I. Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Ahmad, Mustaq. 2001. *Etika Bisnis dalam Islam*, Jakarta: Pustaka AlKautsar
- Moleong, Lexy J. 2013, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya